

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah pengangkatan anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apa pun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.¹

Adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.² Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak adopsi tersebut, maka orang tua angkat dapat memberikan hartanya berupa wasiat atau hibah kepada anak angkat asalkan tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya.

¹Andi Syamsu and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), 1.

²Masjifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 27.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³

Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Azhab/33 : 4 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁴

Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang

³Masyhur, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Komplikasi Hukum Islam," *Journal Ilmiah Rinjani* 6, No.2 (2018): 168.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), 416.

bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Dan hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan pasal 171 huruf h. Bunyi isi pasal 171 huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”⁵

Berdasarkan pemahaman, hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah :

1. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.⁶

⁵Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 134.

⁶Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressidon, 2014), 85.

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan QS. Al-Azhab ayat 4. Dari bunyi ayat tersebut jelaslah bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya, dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karena itu dia hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya pula. Dengan demikian pengangkatan anak tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan pula tidak mengubah hak kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya. Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang wasiat yang aplikasikannya untuk menyebutkan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atas waktu setelah kematian seseorang.⁷ Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal.⁸

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, berulang-ulang disebutkan dalam Alqur'an mengenai wasiat ini, baik itu dalam ayat-ayat Alqur'an sebelum turunnya ayat kewarisan.⁹ Dasar hukum wasiat ini terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 180 yang berbunyi:

⁷Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 265.

⁸Dian Khairul Umam, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 237.

⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 104.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.¹¹

Kompilasi Hukum Islam mengatur hukum tentang kewarisan Islam dalam Bab II dengan judul Hukum Kewarisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, pengertian dari hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Peneliti menemukan sebuah kasus, yaitu kasus yang berada di Bukit Sebrang, kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kasus ini suami istri tidak mempunyai anak, kemudian mereka mengangkat anak secara kekeluargaan, ternyata si suami ingin mempunyai anak sendiri, akhirnya beliau pun menikah lagi secara siri dengan perempuan lain, dan membuahkan hasil yaitu anak laki-laki. Setelah sekian lama si suami dan istri sahnya maupun istri sirinya

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 27.

¹¹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 1.

meninggal dunia, dan meninggalkan satu anak angkat, dan satu anak kandung. Ternyata yang mendapatkan seluruh harta waris adalah anak angkat, dengan adanya bukti yang bermatrai yang telah disepakati oleh suami istri tersebut, sedangkan anaknya (nikah siri) tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun.

Adapun pendapat ulama tentang persoalan agama dan sosial yang menjadi krusial bagi umat Islam bila ingin mengetahui secara detail penjelasan-penjelasan yang termuat di dalam Al-qur'an dan Hadis. Terlebih bila umat Islam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak ditemukan pada masa Islam klasik. Terdapat beberapa persoalan kontemporer yang tumbuh seiring dinamika zaman seperti persoalan ekonomi, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Permasalahan-persoalan tersebut tentu saja membutuhkan ijtihad ulama selaku figur otoritas yang mewakili Nabi, karena para ulama dianggap sebagai figur yang kompeten dengan berbagai kapasitas keilmuan agama yang mereka miliki. Oleh karena itu ulama memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan umat. Makanya tidak heran bila penguasa muslim di sepanjang sejarah senantiasa melakukan pendekatan kepada ulama, demi mendapatkan dukungan dari mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa ilmu pengetahuan memiliki relasi kekuatan yang dapat mempengaruhi kekuasaan.¹²

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan Fiqh Mawaris adalah wajib kifayah, artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung

¹²Ahmad Nur Ismail, "Ulama Dan Pendidikan Islam Klasik (Kajian Ulama, Status Sosial, Kekuasaan, Pendidikan, Dan Gerakan Intelektual)," *Jurnal Media Pendidikan Agama Islam* 1, No 1 (2014): 87-98.

dosa.¹³ Dari Observasi peneliti bertemu dan berbincang-bincang dengan ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang wasiat terhadap anak angkat peneliti mendengar bahwa banyak masalah yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut, banyak anak angkat yang mengambil warisan melebihi hak anak kandung, dan ada juga anak angkat yang menguasai seluruh harta orang tua angkatnya dan masih banyak lagi permasalahan yang terjadi terkait anak angkat dan waris.

Di Indonesia, permasalahan-permasalahan mengenai wasiat dan pengangkatan anak sering kita jumpai dan perlu adanya perhatian lebih. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terkait dengan wasiat terhadap anak angkat terdapat kasus tentang pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta yang dilakukan oleh orang tua angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang praktik wasiat terhadap anak angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan alasan apa saja yang mempengaruhi terjadinya penguasaan waris pada anak angkat yang melebihi batas yang nantinya dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Praktik Pembagian Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”**

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2012), 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik wasiat terhadap anak angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Bagaimana hukum wasiat menurut pandangan ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik wasiat terhadap anak angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui hukum wasiat menurut pandangan ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membarikan manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka menambahkan khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta memberikan wawasan kepada semua pihak tentang pelaksanaan wasiat, khususnya masalah anak angkat.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan ini dari aspek yang berbeda dan menjadi bahan referensi, serta menjadi bahan tambahan untuk koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, menjalankan pelerjaan, pelaksanaan perbuatan.¹⁴

Praktik yang dimaksud adalah cara untuk mengetahui pembagian harta wasiat terhadap anak angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah.¹⁵

Hukum yang di maksud pada peneliti ini adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan untuk anak angkat yang melebihi batas yaitu 1/3 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Wasiat

¹⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 767.

¹⁵Retno Listyarti and Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), 47.

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang yang merasa telah dekat ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal.¹⁶

Wasiat yang dimaksud dalam peneliti ini adalah wasit tentang anak angkat yang melebihi batas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan dari hasil keturunan suami istri melainkan yang di pungut atau meminta dari orang lain untuk dirawat dan dipelihara serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.¹⁷

Anak angkat yang dimaksud dari peneliti ini adalah anak dari orang lain yang di angkat melalui jalur kekeluargaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Hulu Sungai Tengah

Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota ini terletak di Barabai, Hulu Sungai Tengah memiliki 11 Kecamatan dan Desa 161.

Hulu Sungai Tengah yang di maksud oleh peneliti adalah Hulu Sungai Tengah yang berada Bukat Sebrang Kecamatan Barabai.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 343.

¹⁷Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipt, 2012),

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap literatur dan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wasiat terhadap anak angkat, karya ilmiah tersebut dirincikan sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Akhmad Darojatun, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga tahun akademik 2012 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul : Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut)¹⁸ dalam skripsi ini mengangkat permasalahan tentang pembagian harta warisan untuk anak angkat yang melebihi hak anak kandung, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta waris yang dikuasai anak angkat.

¹⁸Akhmad Darojatun, "Penguasaan Harta Warisan Oleh Anak Angkat (Studi Kasus Di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut)," *UIN Antasari Banjarmasin*, 2012, 8.

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 1

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Akhmad Darojatun “Penguasaan harta warisan oleh anak angkat (studi kasus di Desa Kunist Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut)”</p>	<p>- Harta sama-sama dikuasai oleh anak angkat melebihi yang seharusnya ditetapkan KHI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada kasus Akhmad Darojatun pengangkatan anak dilakukan secara adat, sedangkan pada penelitian sekarang anak diangkat dengan cara kekeluargaan. - Pada penelitian terdahulu orang tua angkat memiliki 2 anak angkat, sedangkan pada penelitian sekarang hanya memiliki 1 anak angkat. - Penelitian terdahulu mengangkat di Desa Kunist Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sedangkan penelitian sekarang mengangkat di desa Bukat Sebrang kecamatan Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. - Penelitian terdahulu orang tua angkatnya tidak memiliki anak sedangkan penelitin sekarang ada anak kandung walaupun dari pernikahan siri.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Hapsahah Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun Akademik 2015 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul : Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)¹⁹ dalam skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan tentang banyaknya pelaksanaan wasiat yang tidak sesuai dengan yang diwasiatkan, pembagian warisan menurut KHI pewaris mewasiatkan sesuatu yang berkenaan dengan harta warisannya. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh ahli waris, pada pelaksanaannya tidak berjalan seperti semestinya.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 2

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Hapsahah: “Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama mengangkat pembahasan tentang wasiat. - Dalam penelitian terdahulu ada anak kandung yang melebihi bagian seharusnya, sedangkan penelitian sekarang membahas anak angkat yang melebihi bagian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu membahas tentang waris anak kandung, sedangkan penelitian sekarang mengangkat tentang anak angkat. - Penelitian terdahulu mengangkat di kota Banjarmasin sedangkan penelitian sekarang mengangkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

¹⁹Hapsahah, “Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin),” *UIN Antasari Banjarmasin*, 2015, 6.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Lailan Hairina Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun Akademik 2015 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul : Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan).²⁰ dalam skripsi ini mengangkat pembahasan yang berkaitan tentang wasiat terhadap anak angkat yang dalam kasus ini pemberian wasiat yang melebihi sepertiga harta yang dilakukan oleh orang tua angkatnya yang terjadi di kecamatan Pandawan.

Tabel 1.3 Kajian Pustaka 3

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Lailan Hairina: “Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus di Kecamatan Pandawan)”	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang si orang tua angkat masih memiliki ahli waris yang seharusnya. - Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas anak angkat yang melebihi 1/3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian terdahulu hanya membahas anak angkat sedangkan penelitian sekarang membahas anak angkat dan anak kandung dari pernikahan siri. - Penelitian terdahulu di Kecamatan Pandawan, sedangkan penelitian sekarang membahas di desa Bukat Sebrang Kecamatan Barabai

²⁰Lailan Hairina, “Wasiat Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Di Kecamatan Pandawan),” *UIN Antasari Banjarmasin*, 2015, 9.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.HI, dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul : Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.²¹ Dalam jurnal ini mengangkat fenomena kewarisan yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, mulai dari harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa hikmah keberuntungan bagi semua anak perempuan pewaris, dan penundaan pembagian harta warisan.

Tabel 1.4 Kajian Pustaka 4

Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.H.I: “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)”	- Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas anak angkat dan kaitannya dengan wasiat wajibah	- Pada penelitian terdahulu membahas fenomena kewarisan yang terjadi pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, mulai dari harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa hikmah keberuntungan bagi semua anak perempuan pewaris, dan penundaan pembagian harta warisan sedangkan penelitian sekarang hanya membahas praktik pembagian wasiat terhadap anak angkat.

²¹Wahidah, “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, UIN Antasari Banjarmasin, 2022, 1.

		<ul style="list-style-type: none">- Tempat penelitian terdahulu di empat lokasi yaitu Kabupaten Banjar, Balangan, Hulu Sungai Utara dan kota Banjarmasin yang tersebar dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian sekaranng membahas di desa Bukit Sebrang Kecamatan Barabai
--	--	---

Dari penelitian di atas, terlihat bahwa ada beberapa persoalan yang sama seperti yang akan penulis kaji. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 di atas, fokus analisis penelitian dimana, peneliti ini lebih menfokuskan pada anak angkat yang mendapatkan warisan melebihi batas, dimana anak angkat mendapat seluruh warisannya, sedangkan anak kandung dari pernikahan siri tidak mendapatkan apapun.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, bab ini membahas tentang pengertian dan penjabaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, serta hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan si mayit. Bab ini membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori tentang wasiat dan anak angkat.

BAB III Metode Penelitian, bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran praktik pemberian wasiat terhadap anak angkat dan analisis data.

BAB V Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.